

SUSUNAN ACARA
RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN ACARA

- 1. PENYAMPAIAN LAPORAN RESES DAN PENETAPAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 ;**
- 2. PERSETUJUAN RENCANA KERJA (RENJA) DPRD KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2026 DAN RENCANA KERJA (RENJA) DPRD
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 – 2030.**

Rabu, 12 Maret 2025

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Pembukaan | : Pembawa Acara |
| 2. Pembukaan Rapat | : Pimpinan Rapat |
| 3. Laporan Reses per Fraksi dan | : Ketua Fraksi |
| Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 | |
| 4. Laporan Badan Musyawarah Tentang : | Sekretaris DPRD |
| Rencana Kerja (RENJA) DPRD Tahun | |
| 2026 Dan Rencana Kerja (RENJA) | |
| DPRD Tahun 2026 - 2030 | |
| 5. Pengambilan Keputusan | : Anggota DPRD |
| 6. Penutupan Rapat | : Pimpinan Rapat |
| 7. Penutup | : Pembawa Acara |

NASKAH PIDATO

Pembawa Acara :

Mohon perhatian,

Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang memasuki Ruang Paripurna.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Shaloom,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu,

Bapak/Ibu/ hadirin yang kami hormati,

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang
Hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, dengan acara :

- 1. PENYAMPAIAN LAPORAN RESES DAN PENETAPAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 ;**
- 2. PERSETUJUAN RENCANA KERJA (RENJA) DPRD TAHUN 2026
DAN RENCANA KERJA (RENJA) DPRD TAHUN 2026 – 2030.**

- ❖ Hadirin dimohon berdiri;
- ❖ Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- ❖ Hadirin disilakan duduk kembali.

Acara selanjutnya kami haturkan kepada Bapak Ketua Dewan selaku Pimpinan Rapat, dipersilakan...

Pimpinan Rapat

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Shaloom,
Om Swasti Astu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Rahayu,

Yang kami hormati,
Anggota DPRD Kabupaten Semarang,
Sekwan dan jajarannya.

Pertama – tama, marilah kita panjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah dan inayahNya, sehingga kita diperkenankan bertemu dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Semarang dengan acara :

- 1. PENYAMPAIAN LAPORAN RESES DAN PENETAPAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026 ;**
- 2. PERSETUJUAN RENCANA KERJA (RENJA) DPRD TAHUN 2026
DAN RENCANA KERJA (RENJA) DPRD TAHUN 2026 – 2030.**

Anggota Dewan yang berbahagia,

Rapat hari ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti hasil Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 170/4/PIMP/2025 tanggal 28 Pebruari 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Semarang Bulan Maret Tahun 2025 dan merupakan Rapat Paripurna yang ke-17 (Tujuh Belas), Masa Persidangan Kedua Tahun 2025.

Berdasarkan laporan dari Sdr. Sekretaris DPRD, dari 50 Anggota Dewan, yang telah hadir sejumlah orang,
tidak hadir orang, dengan keterangan:
Sakit. orang,
Ijin orang,
Tanpa keterangan.....orang.

Sesuai Pasal 117 ayat (1) huruf c, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Semarang rapat hari ini telah memenuhi kuorum.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohman-nirrohim*, Rapat Paripurna ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=== KETUK PALU TIGA KALI ===

Rapat Dewan yang kami hormati,

Marilah kita memasuki acara pertama Rapat Dewan hari ini yaitu **Penyampaian Laporan Reses Masa Sidang II Tahun 2025 dan Penetapan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026.**

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Semarang Pasal 108 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa :

Ayat (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat :

- a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
- b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat ; dan
- c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Ayat (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 178 yang berbunyi :

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf (k) merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Selanjutnya untuk efektifitas **Penyampaian Laporan Reses Masa Sidang II Tahun 2025 DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026**, disampaikan masing – masing fraksi.

Pada kesempatan yang pertama, kepada Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang mewakili, dipersilakan...

1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,**

Kepada Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang mewakili dipersilakan.

== Laporan F. PDI PERJUANGAN ==

Terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang mewakili yang telah menyampaikan laporannya.

2. Selanjutnya yang kedua **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,**

Kepada Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau yang mewakili dipersilakan.

== Laporan F. PPP ==

Terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau yang mewakili yang telah menyampaikan laporannya.

3. Selanjutnya yang ketiga **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**,
Kepada Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau yang mewakili dipersilakan.

== Laporan F. PKB ==

Terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau yang mewakili yang telah menyampaikan laporannya.

4. Selanjutnya yang keempat **Fraksi Partai Nasional Demokrat**,
Kepada Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat atau yang mewakili dipersilakan.

== Laporan F. Partai Nasional Demokrat ==

Terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat atau yang mewakili yang telah menyampaikan laporan.

5. Selanjutnya yang kelima **Fraksi Partai Golongan Karya**,
Kepada Ketua Fraksi Partai Golongan Karya atau yang mewakili dipersilakan.

== Laporan F. PARTAI GOLKAR ==

Terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Golongan Karya atau yang mewakili yang telah menyampaikan laporannya.

6. Selanjutnya yang keenam **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**,
Kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau yang mewakili
dipersilakan.

== Laporan F. Partai Keadilan Sejahtera ==

Terima kasih kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau yang mewakili yang telah menyampaikan laporan.

7. Selanjutnya yang ketujuh **Fraksi Gerakan Indonesia Raya**,
Kepada Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya atau yang mewakili
dipersilakan.

== Laporan F. PARTAI GERINDRA ==

Terima kasih kepada Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya atau yang mewakili yang telah menyampaikan laporannya.

8. Selanjutnya yang kedelapan **Fraksi PAN, Demokrat, Hanura**,
Kepada Ketua Fraksi PAN, Demokrat, Hanura atau yang mewakili
dipersilakan.

== Laporan F. PAN, DEMOKRAT, HANURA ==

Terima kasih kepada Ketua Fraksi PAN, Demokrat, Hanura atau yang mewakili yang telah menyampaikan laporannya.

Hadirin yang kami hormati,

Memasuki agenda kedua Rapat Paripurna hari ini yaitu Persetujuan Rencana Kerja (RENJA) DPRD tahun 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) DPRD Tahun 2026 – 2030, sebagai tindak lanjut dari Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 105, Peraturan DPRD Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang. Bahwa Rencana Kerja DPRD disusun dalam bentuk program dan daftar kegiatan yang berdasarkan pada usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD, selanjutnya Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna akan menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk Anggaran Tahun berikutnya.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, pada tanggal 28 Februari 2025 yang lalu Badan Musyawarah DPRD telah mengadakan rapat dengan agenda Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026 dan RENJA DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026 – 2030.

Adapun hasilnya, marilah kita dengarkan laporan hasil Rapat Badan Musyawarah yang membahas RENJA DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026 dan RENJA DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030 oleh, Saudara Sekretaris DPRD, dipersilakan

=== PEMBACAAN LAPORAN BANMUS ===

Terima Kasih, Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan laporannya.

Hadirin yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita dengar bersama Penyampaian Laporan Reses Masa Sidang II Tahun 2025 DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026 serta Laporan Badan Musyawarah yang membahas Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026 – 2030.

Selanjutnya kami mintakan persetujuan kepada Forum rapat Paripurna ini,

- **Yang pertama** kami tawarkan kepada Anggota Dewan, apakah Laporan Reses Masa Sidang II Tahun 2025 DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 ?

Jawaban Anggota Dewan

Menyesuaikan

=== KETUK PALU TIGA KALI ===

Terima kasih.

- **Yang kedua,** Apakah Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026 dan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2026 – 2030, **dapat disetujui?**

..... SETUJU / MENYESUAIKAN

=== KETUK PALU TIGA KALI ===

Terima kasih.

Selanjutnya DPRD Kabupaten Semarang akan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan DPRD terhadap 2 hal tersebut.

Rapat Dewan yang mulia,

Mengingat seluruh rangkaian acara Rapat Dewan hari ini telah dapat diselesaikan, maka ijinilah Rapat Paripurna kami akhiri. Namun sebelum kami tutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada rekan – rekan Anggota Dewan yang telah mengikuti Rapat Dewan dengan tertib dan lancar. Apabila dalam pelaksanaannya masih ada hal – hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.

Akhirnya dengan mengucap *Alhamdulillah hirobbil 'alamiin*, rapat paripurna kami nyatakan ditutup.

=== KETUK PALU TIGA KALI ===

*Wallahul muwaffiq illa aqwamitharyq
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

BONDAN MARUTOHENING

Pembawa Acara :

- Hadirin dimohon berdiri;
- Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri;
- Hadirin disilakan duduk kembali;
- Dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, selesai sudah rapat Dewan pada siang hari ini, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.